



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0445/Pdt.G/2016/PA.Tgm

BISMILLAHIRRAHMANIRRAAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan D.1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

melawan

Termohon, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak sekolah, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat Kabupaten Tanggamus, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Juli 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0445/Pdt.G/2016/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Maret 2002, Pemohon dan Termohon telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotaagung, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/13/III/2002, tanggal 14 Juni 2016;
2. Bahwa, Pemohon dan Termohon saat menikah berstatus janda dan duda;
3. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon, selama 2 tahun kemudian pindah ke rumah milik Pemohon di Way Kamal, sampai tanggal 25 Agustus 2015;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 1. Juniar Septiani binti Habsi, umur 10 tahun;
 2. Bunian Kamaludin bin Habsi, umur 9 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekarang anak yang pertama berada dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon sedangkan anak yang kedua berada dalam asuhan Termohon;

5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2015 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon menjalin hubungan cinta dengan lelaki lain bernama Widodo, dan Termohon mengakuinya kepada Pemohon bahkan Termohon dengan lelaki tersebut juga telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa, pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Pemohon berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 15 Juli 2016 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan telah terjadi perzinahan di rumah Pemohon di Dusun Way Kamal Pekon Negeri Ratu kejadian bermula ketika Pemohon sedang berada di rumah kakak Pemohon untuk menghadiri acara tahlilan kemudian Pemohon hendak pulang ke hotel setia karena Pemohon sudah tidak tinggal di rumah sejak bulan Agustus 2015 dan yang menempati rumah tersebut adalah Termohon dan 3 orang anak Pemohon, sesampai di Rumah Makan Anak Lanang Pemohon melihat sebuah Truck Cold Diesel, setelah itu Pemohon menelpon kakak dan adik sepupu Pemohon yang tidak jauh dari rumahnya dari rumah Pemohon dan juga Pemohon mengajak masyarakat untuk bersama-sama masuk kedalam rumah untuk memergoki Termohon bersama laki-laki lain yang tidak dikenal identitasnya berada dalam satu rumah, setelah Pemohon masuk kedalam rumah dan menanyakan kepada Termohon apakah ada laki-laki masuk, Termohon menjawab tidak ada tetapi adik sepupu dan kakak Pemohon mencari disetiap kamar ternyata ada ada seorang laki-laki berada diatas loteng rumah Pemohon dengan berpakaian hanya mengenakan sebuah sarung dan kaos singlet, karenanya sejak tanggal 15 Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa anak Pemohon bernama Bunian Kamaludin bin Habsi, umur 9 tahun, yang berada dalam asuhan Termohon, masih sangat membutuhkan perhatian dari seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayah oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon;

10. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Pemohon menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Pemohon menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tanggamus;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Termohon datang di persidangan/ tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut relaas panggilan tanggal 14 September 2016, 26 September 2016, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang lain pun Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, tidak pula mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadirannya tidak beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 148 RBg surat permohonan Pemohon dianggap gugur serta Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk menggugurkan perkara Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0445/Pdt.G/2016/PA.Tgm dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2016** M. bertepatan dengan tanggal **8 Muharam 1438** H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Al Ansi Wirawan, S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Kamal Syarif, S.Ag.MH** dan **Ade Firman Fatoni, S.H.I.,M.Si** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Elpina, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS,

Al Ansi Wirawan, S.Ag

HAKIM ANGGOTA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal Syarif, S.Ag.MH

Ade Firman Fatoni, S.H.I.,M.Si

PANITERA PENGGANTI,

Elpina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 600.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)